



Analisis Perlindungan Hukum bagi UMKM: Pembebasan Hak Guna Pelaku UMKM dengan Membebaskan Regulasi Perdagangan

Putri Delfyrah*, Kevin Okta Zakin, Muhammad Azril Zibrán, Muhammad Haikal Fikri, Mannisa Sannia Asyisyitri

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Abstrak: UMKM memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional, namun pemerintah lebih banyak memberi kontribusi dan perhatian penuh kepada usaha besar. Sehingga hal tersebut dibutuhkan perlindungan hukum terhadap UMKM. Analisis ini berfokus pada pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi UMKM: Pembebasan Hak Guna Pelaku UMKM dengan Membebaskan Regulasi Perdagangan. Metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana pengumpulan data melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi isu-isu perlindungan hukum yang relevan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi UMKM dalam konteks regulasi perdagangan yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi regulasi perdagangan yang lebih fleksibel dan adaptatif terhadap kebutuhan UMKM.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, UMKM, Regulasi Perdagangan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3370>

*Correspondence: Putri Delfyrah

Email: putridelfyrah@gmail.com

Received: 21-11-2024

Accepted: 28-11-2024

Published: 31-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: MSMEs have a significant role in the national economy, but the government gives more contribution and full attention to large businesses. So that this requires legal protection for MSMEs. This analysis focuses on the discussion of Legal Protection for MSMEs: Liberation of Use Rights for MSME Actors by Freeing Trade Regulations. Empirical normative legal research method. This research is descriptive analytical, where data collection is through literature study which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained is then analyzed qualitatively to identify relevant legal protection issues and provide more effective policy recommendations for MSMEs in the context of existing trade regulations. Therefore, it is necessary to reform trade regulations that are more flexible and adaptive to the needs of MSMEs.

Keywords: Legal Protection; MSMEs; Trade Regulation

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki persentase serta kontribusi yang besar di Indonesia. Dengan kontribusi yang luar biasa dalam berbagai aspek, UMKM tidak hanya menjadi penggerak utama perekonomian negara, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi masyarakat luas.

Sebagai penggerak utama ekonomi nasional UMKM menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Pada hal ini UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM juga berperan dalam memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain memiliki peran signifikan yang besar dalam perekonomian Indonesia, UMKM juga memiliki beberapa tantangan dan hambatan. Hambatan terbesar bagi pelaku UMKM adalah kompleksitas perizinan, karena banyaknya regulasi dan persyaratan yang harus dipenuhi, sering kali memakan waktu dan sumber daya yang berharga. Selain kompleksitas, biaya perizinan juga menjadi beban signifikan bagi UMKM.

Tantangan lainnya, Keuangan menjadi aspek vital dalam kelangsungan bisnis UMKM. Seringkali UMKM dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memengaruhi pengelolaan keuangan mereka. Kewajiban perpajakan juga menjadi beban tersendiri, karena banyak UMKM menghadapi kesulitan dalam memahami sistem perpajakan dan melaksanakan administrasi pajak yang efektif.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis perlindungan hukum bagi UMKM terkait pembebasan hak guna masyarakat dan pembebasan regulasi perdagangan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana pengumpulan data melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi isu-isu perlindungan hukum yang relevan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi UMKM dalam konteks regulasi perdagangan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

A. Masalah-Masalah yang Dipicu oleh Regulasi Perdagangan

UMKM menghadapi banyak tantangan dalam regulasi perdagangan yang dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Regulasi perdagangan di Indonesia telah menyebabkan beberapa masalah yang kompleks dan berpengaruh besar pada ekonomi dan industri lokal. Berikut beberapa masalah yang dipicu oleh regulasi perdagangan:

1. Kompleksitas Administrasi

Biaya Tinggi dan Lama Prosedur mengakibatkan regulasi perdagangan yang rumit dan birokratis dapat memperlambat proses izin usaha dan impor, sehingga meningkatkan biaya operasional UMKM. Beberapa jenis izin usaha masih memerlukan persetujuan dari berbagai instansi, seperti walikota, bupati, gubernur, kementerian pertanian, kementerian perdagangan sebab lapisan izin yang berlapis.

2. Hubungan dengan Perusahaan Besar

Beberapa UMKM bergantung pada perusahaan besar untuk suplai material, distributor produk, dan lain-lain. Namun jika perusahaan besar mengalami kesulitan, maka UMKM juga kena akan terkenanya dampaknya. Contohnya jika perusahaan besar menghadapi krisis ekonomi sering kali melakukan pemangkasan biaya, yang mengakibatkan penurunan pesanan dari pemasok dan berdampak negatif bagi UMKM yang bergantung pada kontrak tersebut, sehingga mereka mengalami penurunan pendapatan dan bahkan kehilangan peluang kerja sama.

3. Akses Modal dan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan Akses Modal mengakibatkan UMKM sering kali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pinjaman bank atau investor karena mereka tidak memiliki kolateral yang cukup. Selain itu, akses ke sumber daya manusia yang profesional juga terbatas.

4. Kebijakan Tidak Konsisten

Perubahan kebijakan dalam permasalahan UMKM dapat menyebabkan berbagai dampak negatif yang signifikan. Misalnya, kebijakan yang tidak jelas terkait bantuan atau insentif juga dapat menghambat akses UMKM terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Ketidakpastian dalam regulasi perdagangan tersebut dapat membuat UMKM enggan melakukan ekspansi atau investasi, karena khawatir terhadap risiko yang tidak terduga seperti membuat UMKM sulit merencanakan masa depan, sementara kurangnya perlindungan dari pelanggaran hak cipta dan praktik bisnis tidak etis membuat mereka semakin rentan.

B. Landasan Hukum Perlindungan UMKM

Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Indonesia didasarkan pada beberapa landasan hukum yang signifikan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan regulasi penting yang bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi UMKM di Indonesia. UU ini dirancang untuk memberdayakan UMKM sebagai bagian integral dari ekonomi rakyat, dan juga mengedepankan prinsip demokrasi ekonomi, di mana UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. UU ini juga melarang usaha besar untuk memiliki atau menguasai UMKM, guna mencegah praktik monopoli yang merugikan pelaku UMKM. Terdapat ketentuan sanksi administratif bagi usaha besar yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja, biasa disebut UU Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan sebuah undang-undang yang sangat signifikan dalam sistem hukum Indonesia. UU ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan investasi domestik dan internasional, serta mengurangi kompleksitas peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang ingin membentuk koperasi atau UMKM. Pemerintah juga memberikan fasilitas-fasilitas untuk membantu kinerja koperasi dan UMKM, termasuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di luar pengadilan.

4. Prinsip Perlindungan Bagi Ekonomi Lemah

Terdaftar dalam Undang-Undang Dasar 1945. UU ini memberikan proteksi kepada golongan yang lemah, seperti UMKM, dari eksploitasi dan tekanan dari aktor ekonomi kuat. UU ini juga memberikan bimbingan dan dukungan langsung kepada UMKM untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitasnya dalam berkompetisi di pasar.

C. Efektivitas Perlindungan Hukum yang Ada Untuk UMKM setelah Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, perlindungan hukum bagi UMKM mengalami beberapa perubahan signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses dan daya saing. Salah satu poin utama adalah penyederhanaan proses perizinan, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk lebih cepat dan mudah mendapatkan izin usaha.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga menyediakan insentif dan dukungan pemerintah yang dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Dengan adanya program-program ini, pelaku usaha kecil diharapkan dapat lebih berinovasi dan bersaing dipasar. Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual juga menjadi fokus, memberi jaminan bagi UMKM untuk melindungi produk dan inovasi mereka dari praktik plagiarisme.

Kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar juga didorong, membuka peluang untuk akses pasar yang lebih luas dan peningkatan teknologi. Namun, ada kekhawatiran bahwa pengurangan regulasi bisa membuat UMKM lebih rentan terhadap praktik usaha

yang tidak adil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi undang-undang ini.

D. Rekomendasi untuk Pemerintah terkait Regulasi Perdagangan

Peranan pemerintah sangatlah strategis dalam menentukan arah dan kebijakan bagi pemerataan pendapatan yang adil, khususnya UMKM melalui serangkaian kebijakan publik. Untuk merealisasikan perlindungan hukum bagi UMKM dan membebaskannya dari regulasi perdagangan yang kompleks, pemerintah dapat mengimplementasikan beberapa upaya. Upaya yang utama adalah Simplifikasi Regulasi dalam penyederhanaan prosedur yaitu pemerintah harus menyederhanakan prosedur izin dan registrasi bisnis untuk UMKM. Termasuk mengeliminasi dokumen yang tidak esensial dan mempercepat proses pengajuan izin. Hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru.

Selain itu, setelah melihat banyak contoh-contoh pasal bermasalah dalam KUHP yang dapat merugikan UMKM, seperti Pasal 339 dan Pasal 424, pemerintah harus melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan yang ambigu dan berpotensi merugikan UMKM simplifikasi regulasi yang dapat dilakukan adalah menghapus pasal-pasal yang bermasalah.

Dengan banyaknya jenis bisnis UMKM upaya pemerintah selanjutnya adalah mengklasifikasi jenis-jenis bisnis UMKM agar mereka dapat dikategorikan dengan tepat dan diterapkan aturan yang spesifik untuk setiap kategori. Contohnya, UMKM yang bergerak dibidang kuliner memiliki aturan yang berbeda dengan bisnis yang bergerak dalam bidang teknologi. Pemerintah juga dapat memberikan fasilitasi seperti diskon pajak dan subsidi untuk membantu UMKM dalam menghadapi biaya operasional yang tinggi.

Pendidikan dan pelatihan juga dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Pemerintah harus menyediakan program pelatihan yang fokus pada manajemen bisnis, pemasaran, dan pemahaman regulasi agar pelaku UMKM dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar.

Akhirnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan regulasi perdagangan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan mendukung pertumbuhan sektor UMKM. Peningkatan Infrastruktur juga sangat penting untuk mendukung distribusi barang dan jasa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ekosistem perdagangan yang kondusif dapat tercipta, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Analisis Perlindungan Hukum Bagi UMKM: Pembebasan Hak Guna Masyarakat Terhadap Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Membebaskan Regulasi Perdagangan di atas adalah bahwa masih banyak bentuk eksploitasi terhadap UMKM akibat regulasi perdagangan yang tidak efisien yang mengakibatkan banyak terhambatnya pengembangan usaha bagi pelaku usaha.

Disisi lain, keberadaan landasan perlindungan hukum terhadap UMKM di Indonesia dibatasi oleh beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memberikan harapan bagi perlindungan UMKM.

Tujuannya adalah untuk melindungi dan memperkuat usaha kecil dan menengah, menghindari monopoli oleh perusahaan besar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Namun peraturan perdagangan yang ada juga menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain kerumitan administrasi yang menunda penerbitan izin usaha, ketergantungan UMKM pada perusahaan besar, dan terbatasnya akses permodalan dan sumber daya manusia.

Meskipun terdapat langkah-langkah positif dalam perlindungan hukum, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Dengan melakukan evaluasi berkala dan merespons umpan balik dari pelaku UMKM, diharapkan pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Ini akan berkontribusi tidak hanya pada keberlangsungan UMKM, tetapi juga pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Saran

Pemerintah disarankan untuk melakukan simplifikasi regulasi dengan mengurangi jumlah dokumen yang diperlukan dan mempercepat proses pengajuan izin untuk UMKM. Hal ini mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mendaftar secara resmi dan berkontribusi pada perekonomian. Penghapusan pasal-pasal yang bermasalah dalam undang-undang juga perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bagi UMKM.

Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan regulasi perdagangan harus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan mendukung pertumbuhan UMKM. Serta, peningkatan infrastruktur juga sangat penting untuk mendukung distribusi barang dan jasa, sehingga UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ekosistem perdagangan yang lebih baik dapat tercipta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Anggraeni Sari Gunawan, Zavira Aulia, Reinard Christian, Yenny Konardy, Johan Ryan Hutajulu. (2021). *Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi UMKM Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi*, Jakarta.
- Arlinda. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Universitas Panca Marga.
- Atik Purwatiningsih. (2024). *Masalah yang Sering Dialami UMKM dan Sousinya*, Diakses dari <https://kjaatik.id/masalah-yang-sering-dialami-umkm-dan-solusinya/>, Yogyakarta.
- Creativepreneurs Binus University, 2020, *Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia*, Diakses dari <https://binus.ac.id/bandung/2020/11/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/>, Bandung.
- Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. (2018). *Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Perdagangan Lintas Negara*, Jakarta.
- Lisnawati, 2023, *Tantangan UMKM di Tahun 2024*, Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-November-2023-246.pdf, Jakarta Pusat.
- Nabilah Apriani dan Ridwan Wijayanto Said. (2022). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*, Jurnal Al Azhar Indonesia.
- Reza Hendra Putra, Euis Amalia, Dede Abdul Fatah, Rahmad Syah Putra. (2022). *Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum UMKM di Indonesia*, AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah.
- STH Jentera, *SemuaBisaKena: Ini Dia Beberapa Pasal Bermasalah di KUHP yang Dapat Merugikan Pelaku UMKM*, Diakses dari <https://www.jentera.ac.id/blog/semuabisakena-ini-dia-beberapa-pasal-bermasalah-di-kuhp-yang-dapat-merugikan-pelaku-umkm>, Jakarta.
- Wiwik Sri Widiarty. (2019). *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah dalam Perdagangan Garmen*, Universitas Kristren Indonesia.
- Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, Imam Ridho Arrobi. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Cipta Kerja*, Universitas Mulia Balikpapan.